

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, adapun pasar menurut kajian ilmu ekonomi memiliki pengertian, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawar (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang di perdagangkan.

Pasar tradisional memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian lokal. Selain sebagai pusat perdagangan, pasar juga menjadi tempat interaksi sosial antara produsen dan konsumen. Bagi sebagian besar masyarakat, pasar tradisional adalah tempat utama untuk membeli kebutuhan sehari-hari, terutama barang-barang yang lebih terjangkau dengan harga yang lebih kompetitif. Di sisi lain, pasar juga merupakan sumber utama pendapatan bagi pedagang kecil dan menengah, yang bergantung pada transaksi jual beli yang terjadi di pasar tersebut.

Namun, seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas yang lebih baik dan tuntutan terhadap infrastruktur yang lebih modern, beberapa pasar tradisional mengalami relokasi. Relokasi pasar merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi pasar dengan harapan dapat menciptakan pasar yang

lebih efisien, nyaman, dan dapat meningkatkan daya tarik pengunjung. Relokasi pasar biasanya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta memperbaiki infrastruktur seperti jalan, saluran air, dan fasilitas lainnya yang mendukung kelancaran operasional pasar.

Pasar Nangga Mutu, Desa Nangga Mutu, yang terletak di Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, merupakan salah satu pasar yang mengalami relokasi dalam beberapa waktu terakhir. Relokasi pasar ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pedagang dan pengunjung, serta memperbaiki fasilitas pasar yang sebelumnya terbatas. Harapannya, pasar yang baru ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, baik dari segi pendapatan pedagang, peningkatan jumlah pengunjung, maupun pengelolaan pasar yang lebih baik.

Namun, meskipun relokasi pasar seringkali dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai aspek operasional pasar, dampaknya terhadap pendapatan pedagang belum tentu selalu positif. Banyak pedagang yang merasa khawatir akan keberhasilan pasar yang baru, karena mereka harus beradaptasi dengan lokasi baru yang mungkin berbeda dengan pasar lama dalam hal aksesibilitas, jumlah pengunjung, dan karakteristik pasar. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan pedagang pasca relokasi antara lain adalah perubahan pola konsumsi masyarakat, jarak dan aksesibilitas ke pasar, serta kualitas fasilitas pasar yang baru. Oleh karena

itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis sejauh mana dampak relokasi pasar ini terhadap pendapatan pedagang di Pasar Baru Desa Nangga Mutu.

Di sisi lain, relokasi pasar juga berpotensi memberikan peluang baru bagi pedagang untuk mengembangkan usaha mereka, seperti dengan menarik lebih banyak pengunjung atau meningkatkan kualitas barang yang dijual. Tentu saja, hal ini akan sangat bergantung pada bagaimana pengelolaan pasar yang baru dilakukan dan bagaimana pedagang dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, penelitian mengenai dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang menjadi sangat penting, baik bagi pedagang itu sendiri, masyarakat sekitar, maupun pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara lebih mendalam mengenai dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang di Pasar Nangga Mutu, Desa Nangga Mutu. Apakah relokasi pasar ini telah membawa perubahan positif atau justru berdampak negatif bagi pendapatan pedagang hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam merencanakan kebijakan pengelolaan pasar di masa depan, serta memberikan rekomendasi bagi pedagang untuk meningkatkan pendapatan mereka setelah relokasi pasar.

Selain itu, dengan mengetahui dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang, pemerintah dan pengelola pasar dapat merancang kebijakan yang lebih baik dalam hal pengelolaan pasar, termasuk

memberikan pelatihan kepada pedagang, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung dan pedagang. Hal ini akan berdampak positif tidak hanya bagi pedagang, tetapi juga bagi perekonomian daerah secara keseluruhan.

Menurut Deniau (2000:189) dalam Kamila (2016). Pasar pada tingkat pertama adalah suatu tempat berjualan (*a place of sale*). Semenjak kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Negara-negara anggota pasar bersama, Eropa khususnya dalam bidang ekonomi, maka timbul gagasan di sementara Negara baik di asia dan Negara lain yang serupa untuk mendirikan yang serupa dengan Negara tetangga yang disebut dengan pasar regional bersama.

Usaha-usaha kecil dan menengah mencakup beberapa beberapa jenis usaha seperti kuliner, selain itu, usaha-usaha yang relatif banyak digeluti oleh masyarakat seperti usaha jualan kelontong atau yang biasa dikenal sebagai penyedia barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sikat gigi, dan yang lainnya (Nurlisa, Suryani, dan Ismaulina, 2021:433).

Dagang sembako yaitu sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat yang terdiri dari beras, minyak goreng, bahan bakar, dan yang lain, atau sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat sesuai Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 115 Tahun 1998 (Indriyati dan Widiyatmoko, 2020:13), dan berbagai jenis sayur-mayur dan bahan makanan lainnya. Usaha menjual sayur-mayur ini menjadi salah satu bentuk usaha dagang yang banyak digeluti oleh masyarakat di desa, tidak sedikit juga dalam

masyarakat perkotaan dengan berlatar belakang ekonomi, status sosial dan juga pendidikan relatif rendah.

Sistem ekonomi pedagang sayur bukan hanya orang yang secara langsung memproduksi barang dagangan, seperti menanam dan menjualnya pada pihak konsumen secara langsung, tetapi juga dilakukan oleh pedagang atau pengepul sayur sebagai pihak kedua, sementara di lain pihak yang melaksanakan produksi ialah para petani sayuran (Surjanti, Musdholifah, dan Budiyono, 2018:70). Seiring perkembangan zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat di segala aspek kehidupan, maka masyarakat dituntut untuk dapat mempunyai penghasilan yang lebih, guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya mengandalkan satu mata pencaharian saja.

Hal tersebut mengakibatkan masyarakat beranjak mencari pendapatan di bidang lain. Pada masyarakat Sumba peralihan profesi tersebut terjadi awalnya bekerja sebagai petani beralih ke sektor perdagangan karena masyarakat menilai dapat memperoleh pendapatan yang cukup apabila berkerja di sektor perdangangan. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang bekerja sebagai pedagang sehingga terjadinya banyak pedagang dan mengakibatkan kapasitas pasar dalam menampung pedagang tidak tercukupi.

Banyak masyarakat yang beralih menjadi pedagang, karena dinilai keuntungan yang diproleh dari berdagang mampu mencukupi kebutuhan ekonomi. Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112

(2007) tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern merupakan yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha Milik Negara, dan badan usaha Milik Daerah termasuk kerja sama swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar (Yunandar, 2016).

Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan kabupaten yang mekar dari Sumba Barat pada tahun 2007. Kabupaten Sumba Barat Daya sudah memenuhi syarat otonomi daerah dengan luas wilayah 30%. Diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberi kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Berdasarkan UU No. 16 tahun 2007. Peresmian dilakukan oleh Mendagri Widodo A.S. pada tanggal 22 Mei 2007 (Ndaparoka, 2013).

Peran pemerintah daerah merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur berlangsungnya pembangunan pasar tradisional, karena dalam paradigma good governance pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membangun daerahnya sendiri. Pasar tradisional dalam sebuah daerah merupakan sarana yang menjadi tolak ukur mutlak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah-daerah kecamatan yang jauh dari pusat kota yang perkembangan ekonomi masyarakatnya melonjak dengan cepat.

Kepedulian pimpinan daerah dan para pejabat di bawah terhadap pasar tradisional menentukan kebijakan dan bentuk organisasi dari instansi (SKPD) yang membidangi pasar trdisional di daerahnya. Di beberapa daerah, pimpinan daerah meletakkan posisi pasar semata-mata sebagai salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi yang di pungut dari pedagang. Sehingga kebijakan yang di keluarkan oleh pimpinan daerah (Bupati/Wali Kota) dan pejabat daerah ditingkat bawahnya (Kepala SKPD) lebih menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan retribusi pasar, seperti pengaturanpemungutan dan penyetoran retribusi serta administrasi keuangan (pembukuan) retribusi semata dari pada penekanan pada pemnbinaan pasar termasuk di dalamnya pembinaan para pengelola pasar dan pedagang pasar.

Akibat dari adanya kebijakan optimalisasi pemungutan retribusi tersebut, maka kepada para kepala pasar diberikan target-target yang untuk mencapainya pasar diushakan sedemikian rupa agar dapat menampung pedagang dalam jumlah sebanyak mungkin, termasuk mengisi sebagian tempat-tempat kosong seperti tangga dan lorong-lorong pasar yang seharusnya tetap kosong tanpa pedagang agar pengunjung tetap nyaman berlalu lalang (Ivana, 2023).

Tujuan utama pelaksanaan pengembangan pasar trdisional adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya dalam mencapai hal tersebut dengan mengembangkan pasar tradisional yang mulai tidak layak digunakan karena pengembangan adalah awal dari pemberdayaan

sarana fasilitas pemerintah dan masyarakat. Jika masyarakat makin merasa puas dengan tindakan pengembangan pasar yang dilakukan pemerintah daerah maka masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada pemerintah, begitu pula sebaliknya pemberdayaan fasilitas sarana ekonomi khususnya pasar tradisional merupakan salah satu pilar dalam terciptanya *good governance* (Ling 2019).

Salah satu pasar tradisional yang ada di kabupaten Sumba Barat Daya adalah pasar Homba Karipit. Masyarakat Sumba Barat Daya khususnya masyarakat di kecamatan Kodi Utara melakukan perdangangan di pasar Homba Karipit secara baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, seiring berkembangnya zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat maka jumlah pedagang dalam pasar semakin meningkat. Pasar sebelumnya kapasitas yang disediakan oleh pemerintah sudah sempit di karenakan dengan meningkatnya jumlah pedagang yang semakin bertambah. Maka dari permasalahan tersebut peneliti berasumsi bahwa dengan meningkatnya jumlah pedagang semakin menurunnya kapasitas pasar tidak mampu menampung banyaknya jumlah pedagang.

Oleh karena hal itu pada tahun 2022 pemerintah merelokasi pasar Homba Karipit ke Nagga Mutu. Lokasi yang sudah di sediakan pemerintah sudah memenuhi syarat untuk penempatan pasar baru yang berjarak 3 km dari pasar lama, dengan luas tempat yang bisa menampung pedagang untuk melakukan usahanya. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS RELOKASI PASAR BERDASARKAN**

**PENDAPATAN PEDAGANG PASAR NANGGA MUTU (Studi Pada
Desa Nangga Mutu Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat
Daya)**

1.1. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini adalah dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang di pasar Nangga Mutu, Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya.

1.2. Persoalan Penelitian

Bagaimana dampak relokasi pasar baru Nangga Mutu terhadap pendapatan ekonomi pedagang di Pasar Nangga Mutu?

1.3. Tujuan dan manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak relokasi pasar baru terhadap pendapatan pedagang di Pasar Baru Nangga Mutu.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Sebagai rujukan bagi peneliti lain yang berminat dalam penelitian yang berkaitan dengan topik ini. Bagi akademik fakultas ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana, semoga hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman atau pengetahuan mengenai dampak relokasi pasar baru terhadap pendapatan pedagang, di Desa Nangga Mutu,

Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga menambah bahan penelitian dibidang Akuntansi.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah Pengetahuan Penulis dapat lebih memahami dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang dan memperoleh wawasan yang bisa digunakan dalam penelitian lainnya

2. Bagi Instansi

Membantu Penyusunan Kebijakan, Hasil analisis ini membantu instansi pemerintah merancang kebijakan yang lebih baik untuk pasar dan pedagang.

3. Bagi Pembaca

Mendapatkan Wawasan, Pembaca bisa memahami bagaimana relokasi pasar mempengaruhi pendapatan pedagang dan masyarakat.